

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PEMBERI KESAKSIAN
PALSU DI PERSIDANGAN DALAM PERADILAN PIDANA**



SKRIPSI

**iajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

**Oleh :
M Sheva Adli Umaroh
Nim :
50 2019 238**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2023**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PEMBERI
KESAKSIAN PALSU DI PERSIDANGAN DALAM
PERADILAN PIDANA**




NAMA : M. Sheva Adli Umaroh
NIM : 50 2019 238
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Atika Ismail, SH., MH

()

2. Eni Suarti, SH., MH

()


Palembang, 24 Agustus 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:


Ketua : Atika Ismail, SH., MH

()

Anggota :1. Mona Wulandari, SH., MH

()

2. Eni Suarti, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M Sheva Adli Umaroh
NIM : 50 2019 238
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :
**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PEMBERI KESAKSIAN
PALSU DI PERSIDANGAN DALAM PERADILAN PIDANA**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang,

2023

Yang Menyatakan,



M Sheva Adli Umaroh

Motto:

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi.”

(Q.S Al-Qashas: 77)

Kupersembahkan untuk:

- ❖ *Papa dan Mama ku Tercinta*
- ❖ *Sahabat-sahabatku*
- ❖ *Para Pendidik*
- ❖ *Almamater*

ABSTRAK

PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PEMBERI KESAKSIAN PALSU DI PERSIDANGAN DALAM PERADILAN PIDANA


OLEH

M SHEVA ADLI UMAROH

Tujuan yang bermaksud untuk mengetahui proses penyidikan terhadap pemberi kesaksian palsu di persidangan dalam peradilan pidana. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah Penyidikan Terhadap Pemberian Kesaksian Palsu dan Kapanakah Seorang Pemberi Kesaksian Palsu Dapat Dilakukan Penyidikannya. Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum Normatif yang bersifat deskriptif sehingga tidak berkehendak menguji hipotesis. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan : Penyidikan terhadap pemberian kesaksian palsu sesuai dengan Pasal 283 HIR dan Pasal 174 ayat (3) KUHAP dimana ada pertimbangan keadaan di persidangan yaitu adanya beberapa factor yang menunjukkan adanya dugaan bahwa keterangan saksi dibawah kesaksia adalah bukan keterangan yang sebenarnya atau palsu. Hakim Ketua Sidang memerintahkan kepada penuntut umum untuk menahan saksi tersebut untuk selanjutnya dituntut dengan dakwaan perbuatan pidana kesaksian palsu. Dan Saat dimulainya penyidikan kesaksian palsu yaitu : a. Adanya pertimbangan dan penilaian Hakim atas kesaksian palsu yang dilakukan oleh seorang saksi; b. Hakim memberi perintah kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penahanan, penyidikan dan penuntutan kepada seorang saksi yang diduga melakukan kesaksian palsu; c. Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus perkara kesaksian palsu tersebut dengan dilampiri Surat Dakwaan; d. Pemeriksaan di sidang pengadilan dengan acara oemeriksaan biasa; e. Pemeriksaan terdakwa dan pemeriksaan alat-alat bukti yang ada; f. Pembacaan tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum; g. Penjatuhan putusan oleh Hakim Ketua Sidang

Kata Kunci : Penyidikan, Keterangan Palsu, Sidang

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH, SpN.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH, M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Ibu Atika Ismail, SH.,MH, selaku Pembimbing Penulisan Skripsi I yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
6. Ibu Eni Suarti, SH.,MH selaku Pembimbing Penulisan Skripsi II dan Pembimbing Akademik, yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin

Palembang,

2023

M SHEVA ADLI UMAROH

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	7
D. Metodologi.....	7
E. Kerangka Konseptual	9
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Proses Peradilan Pidana.....	11
B. Teori Tentang Pembuktian	23

C. Alat-alat Pembuktian Dalam Hukum Acara	
Pidana	25

BAB III PEMBAHASAN

A. Penyidikan Terhadap Pemberi Kesaksian Palsu	33
B. Saat Dimulai Penyelidikan Kesaksian Palsu	38

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Di dalam proses pembuktian dakwaan, terdakwa di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana disuatu persidangan, diajukan beberapa alat bukti yang sah untuk diperiksa oleh hakim dalam suatu persidangan. Salah satu alat bukti yang sah adalah keterangan saksi dan kepada saksi tersebut diwajibkan untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.

Untuk mengetahui seseorang telah memberikan keterangan palsu atau keterangan yang tidak benar adalah suatu tindakan yang sangat sulit. Seseorang yang memberikan keterangan dengan keadaan tidak tenang dan tidak jelas serta tidak kronologis, tidak dapat langsung diduga bahwa seseorang memberikan keterangan tersebut telah memebrikan keterangan palsu atau keterangan yang tidak benar. Sebaiknya suatu keterangan yang diberikan oleh seseorang dengan bahasa baik, kronologis, bersikap tenang dan menyakinkan, belum tentu seseorang itu memberikan keterangan yang sebenarnya.¹⁾

¹⁾ Wirjono Prodjodikoro, 2017, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, hlm.169

Dalam hal memeriksa kesaksian seseorang di dalam suatu persidangan, hakim tidak hanya mendengarkan kesaksian tersebut, tetapi juga selalu memperhatikan saksi yang memberikan keterangan tersebut dan latar belakang kehidupannya.

Tujuan dari hal tersebut adalah segera menilai keterangan kesaksian tersebut. Hakim dapat terpengaruh oleh sikap batinnya sendiri misalnya rasa tidak percaya akan keterangan si saksi, atau mungkin sebaliknya timbulah rasa hormat dan menghargai atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut.

Pakar hukum pidana Mudzakkir menyatakan, memberikan kesaksian palsu dalam persidangan di bawah sumpah dan menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara dapat dipidanakan.²⁾

Apabila seseorang saksi yang telah disumpah memberikan keterangan yang tidak benar, maka kepada saksi tersebut diancam hukuman pidana karena melakukan perbuatan pidana sumah palsu sesuai dengan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu :

1. Barang siapa dalam hal-hal menurut peraturan perundang-undangan memerintahkan supaya memberikan keterangan di atas sumpah, atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian,

²⁾ <http://www.SuaraKaryaOnline>, Muzakkir, 2011, Kesaksian Palsu dalam Persidangan Dapat Dipidana, UII, Jakarta, hlm. 1

dengan sengaja memberikan keterangan sumpah palsu diatas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, olehnya itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

2. Jika keterangan palsu diatas sumpah, diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun
3. Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah
4. Pidana pencabutan hak tersebut pasal nomor 1-4 dapat dijatuhkan.

Menurut R. Soesilo, untuk adanya perbuatan pidana keterangan palsu dari ketentuan Pasal 242 KUHP dapat dikemukakan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Keterangan itu harus ada sumpah,
2. Keterangan itu harus diwajibkan menurut Undang-Undang atau menurut peraturan yang menentukan akibat hukum pada keterangan itu,
3. Keterangan itu harus palsu atau tidak benar dan kepalsuan itu diketahui oleh pemberi keterangan.³⁾

^{3)} R. Soesilo, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komenta-Komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor, hlm. 183

Dengan adanya aturan tentang pemberian keterangan palsu pada kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut menguatkan bahwa keterangan yang diberikan seorang saksi dengan keadaan sudah disumpah dan terbukti kesaksian palsu dikenakan sanksi pidana yang sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku.

Menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro, unsur-unsur kesaksian palsu sudah cukup apabila sebagian keterangan saksi tidak benar, tidak perlu seluruhnya bohong.⁴⁾

Menurut pasal 174 KUHAP, adanya perbuatan kesaksian palsu adalah sebagai berikut :

1. Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu. Hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.
2. Apabila saksi tetap pada keterangan itu. Hakim Ketua Sidang karena jabatannya atau atas permintaan Penuntut Umum atau Terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut dengan dakwaan kesaksian palsu.

⁴⁾ Wirjono Prodjodikoro, *Op Cit*, hlm. 166

3. Dalam hal yang demikian, oleh Panitera segera dibuat Berita Acara Pemeriksaan Sidang yang memuat keterangan saksi itu adalah palsu dan Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Hakim Ketua Sidang serta Panitera dan segera diserahkan kepada Penuntut Umum untuk diselesaikan menurut ketentuan Undang-Undang ini.
4. Jika perlu, Hakim Ketua Sidang menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai.

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) KUHAP, apabila ada keterangan saksi didepan sidang yang disangka palsu, dimana Hakim menganggap saksi memberi keterangan tidak sesuai dengan sumpahnya. Hakim memperingatkan agar saksi memberi keterangan yang benar dan memberitahukan bahwa ada ancaman pidana apabila saksi memberi keterangan yang tidak benar.⁵⁾

Dalam hal ini, timbul suatu anggapan bahwa seseorang saksi dikatakan melakukan perbuatan tindak pidana sumpah palsu didepan sidang, harus terlebih dahulu ada peringatan dari Hakim.

Besarnya pengaruh peran subjektivitas, baik subjek saksi maupun Hakim dalam pemeriksaan kesaksian didepan persidangan perkara

⁵⁾ Wirjono Prodjodikoro, *Op Cit*, hlm. 167

pidana, dapat menimbulkan dengan adanya keterangan kesaksian yang tidak benar atau keterangan palsu.

Dalam perkara kesaksian ini, baik dakwaan atau pemeriksaan terhadap sumpah palsu ini dibutuhkan suatu kejelian dan keahlian, baik dari pihak Penuntut Umum atau Hakim karena bisa jadi pada saat seorang saksi itu memberikan keterangan atau kesaksiannya, ia merasa takut atau gugup pada saat persidangan sehingga ia mengutarakan kesaksiannya dengan kalimat yang tidak jelas atau terbatah-batah. Oleh karena itu dibutuhkan suatu kejelian dan keahlian dari Penuntut Umum dan Hakim.

Dari uraian tersebut diatas membuat penulis merasa tertarik dengan masalah mengenai kesaksian palsu, khususnya pelaksanaan penyidikan dalam proses peradilan pidana terhadap saksi yang memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Adapun uraian latar belakang tersebut akan penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : **“PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PEMBERI KESAKSIAN PALSU DI PERSIDANGAN DALAM PERADILAN PIDANA”**.

B. Permasalahan

Berdasarkan dari latar belakang sebagaimana tersebut diatas maka dapatlah dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penyidikan Terhadap Pemberian Kesaksian Palsu ?
2. Kapankah Seorang Pemberi Kesaksian Palsu Dapat Dilakukan Penyidikannya ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian ini termasuk bidang kajian utama hukum pidana tentang pemberi kesaksian palsu dilakukan penyidikannya dan kapankah seorang pemberi kesaksian palsu dapat dilakukan penyidikannya, serta tidak menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang relevan yang ada hubungannya dengan permasalahan.

Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui menganalisis :

- 1) Melakukan penyidikan terhadap pemberi kesaksian palsu
- 2) Kapan pemberi kesaksian palsu dapat dilakukan penyidikannya

Hasil analisis tersebut kemudian dideskripsikan secara lengkap, rinci dan sistematis dalam bentuk skripsi.

D. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder (data kepustakaan) sebagai data utama dan juga didukung dengan data primer.

Dan sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁶⁾

Penelitian skripsi ini tergolong analisis normatif yang bersifat penjelajahan (eksploratoris) karenanya tidak menguji hipotesa, peraturan tertulis lainnya serta pendapat-pendapat para ahli melalui studi kepustakaan yang relevan dengan permasalahan secara sistematis, rinci, komperhensif dan akurat (jelas).

Data primer (lapangan) dalam bentuk wawancara diperlukan sebagai penunjang atau pelengkap data sekunder.

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, katagori dan satuan uraian dasar.⁷⁾ Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian. Setelah data yang dibutuhkan diperoleh meliputi penelitian lapangan, selanjutnya dilakukan analisa data yang akan membantu dalam memahami permasalahan dan mengambil suatu kesimpulan hasil penelitian untuk akhirnya menghasilkan rekomendasi. Analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.

⁶⁾ Nazir, Mohammad, 2008, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 73

⁷⁾ Moleong, 2001, Lexy. J, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung,

E. Kerangka Konseptual

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Keterangan palsu adalah keterangan yang tidak benar atau bertentangan dengan keterangan yang sesungguhnya. ‘Keterangan atas sumpah’ berarti keterangan yang diberikan oleh orang (pembuat berita acara) yang sudah disumpah, yakni sumpah jabatan. Apabila ia belum melakukan sumpah jabatan, pada penutup berita acara yang dibuatnya, harus dibubuhi dengan kalimat : “berani mengangkat sumpah dikemudian hari”.

Sidang merupakan forum formal suatu organisasi guna membahas masalah tertentu dalam upaya menghasilkan keputusan, yang akan menjadi sebuah ketetapan dan aturan-aturan yang jelas.

F. Sistematika Penulisan

Rancangan penulisan skripsi ini disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab Pertama Pendahuluan yang menguraikan yaitu latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, metode

penelitian, kerangka konseptual dan sistematika penulisan.

Bab Kedua Tinjauan Pustaka yang berisi paparan tentang proses peradilan pidana, teori tentang pembuktian, alat-alat pembuktian dalam hukum pidana

Bab Ketiga Pembahasan dan analisis yang berisi tentang hasil penelitian yang secara khusus menguraikan dan menganalisis permasalahan yang diangkat.

Bab Keempat Penutup pada bagian ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini diformat dalam kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Ansorie Sabuan, dkk, 2020, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung.
- Bambang Waluyo, 2014, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Soesilo, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor.
- R. Soesilo, 2019, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politea, Bogor.
- M. Yahya Harahap, 2013, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moleong, Lexy. J, 2011, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mustafa Abdullah, 2013, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nazir, Mohammad, 2018, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2017, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung.

Perundang-undangan

- Departemen Kehakiman RI, 2011, *Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Departemen Kehakiman RI*, Jakarta.
- <http://www.SuaraKaryaOnline>, Muzakkir, *Kesaksian Palsu dalam Persidangan Dapat Dipidana*, UII, Jakarta, 2011